URGENSI KEBIJAKAN PROTOKOL RESPONS 72 JAM DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Emmanuel Arianto Wlauyo Adi[1)]

[1)]Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Email: eadiwaluyo@gmail.com

Abstract

Social media has become the primary space for the public to report and monitor cases of child sexual abuse. While public pressure can accelerate institutional attention, virality can also lead to the dissemination of victim identities, revictimization, contamination of digital evidence, and social punishment before legal proceedings are concluded. This issue has become increasingly complex following the enactment of Government Regulation Number 17 of 2025 concerning Electronic System Governance for Child Protection, Ministry of Communication and Digital Regulation Number 9 of 2026, and Presidential Regulation Number 87 of 2025 concerning the Roadmap for Child Protection in the Online Sphere 2025–2029. This study employs a normative juridical method utilizing statutory, conceptual, policy, and case approaches. The findings indicate that positive law has regulated child protection, victims' rights, personal data protection, platform governance, and development planning, yet it has not provided operational mechanisms linking viral information to victim protection, evidence preservation, law enforcement coordination, and public accountability. This study offers the 72-Hour Public Response Protocol as an initial coordination mechanism, extending beyond the mere time limit for criminal case resolution. The protocol operates through four principles—Preserve, Protect, Process, and Publish—accompanied by time recording, risk classification, designated persons in charge, actions, and outputs for each case. The novelty of this research lies in the integration of digital public pressure into the state's response accountability mechanism without making virality a prerequisite for obtaining justice. Through this model, the public can continue to oversee the state, while the determination of guilt remains within the legal process.

Keywords: child sexual abuse; social media; accountability; digital evidence; child protection

Abstrak

Media sosial telah menjadi ruang pertama masyarakat melaporkan dan mengawasi perkara kekerasan seksual terhadap anak. Tekanan publik dapat mempercepat perhatian institusi, namun viralitas juga dapat menyebabkan penyebaran identitas korban, reviktimisasi, kontaminasi bukti digital, dan penghukuman sosial sebelum proses hukum selesai. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks setelah Indonesia memiliki PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, Permen Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, serta Perpres Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Tahun 2025 2029. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kebijakan, dan kasus. Penelitian menunjukkan bahwa hukum positif telah mengatur perlindungan anak, hak korban, pelindungan data pribadi, tata kelola platform, dan perencanaan pembangunan, namun belum menyediakan mekanisme operasional yang menghubungkan informasi viral dengan perlindungan korban, preservasi bukti, koordinasi aparat, dan akuntabilitas publik. Penelitian ini menawarkan Protokol Respons Publik 72 Jam sebagai mekanisme koordinasi awal, tidak sebatas batas waktu penyelesaian perkara pidana. Protokol tersebut bekerja melalui empat prinsip , Preserve, Protect, Process, dan Publish, disertai pencatatan waktu, klasifikasi risiko, penanggung jawab, tindakan, dan keluaran setiap perkara. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi tekanan publik digital ke dalam mekanisme akuntabilitas respons negara tanpa menjadikan viralitas sebagai syarat memperoleh keadilan. Dengan model tersebut, publik tetap dapat mengawasi negara, sedangkan penentuan kesalahan tetap berada dalam proses hukum.

Kata Kunci: kekerasan seksual anak; media sosial; akuntabilitas; bukti digital; pelindungan anak.

PENDAHULUAN

Media sosial telah menjadi salah satu pintu pertama masyarakat mengetahui perkara kekerasan seksual terhadap anak. Perubahan tersebut mempunyai konsekuensi hukum karena informasi mengenai sebuah perkara dapat bergerak jauh lebih cepat daripada prosedur formal penegakan hukum. Sebuah unggahan keluarga, tangkapan layar percakapan, rekaman, atau kesaksian dapat memperoleh ribuan interaksi dalam beberapa jam. Publik kemudian dapat menandai akun institusi negara, meminta kepolisian memberikan penjelasan, menghubungi media, mencari saksi, dan menyusun kronologi sendiri. Dalam keadaan tertentu, tekanan tersebut membantu membuka perkara yang sebelumnya kurang memperoleh perhatian. Penelitian Puannandini et al. menunjukkan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai sarana advokasi dan akselerator penegakan hukum, namun pada saat yang sama menimbulkan risiko reviktimisasi melalui penyebaran identitas, komentar negatif, dan stigma terhadap korban. Fenomena serupa juga dibaca melalui istilah "no viral no justice", yaitu persepsi bahwa perhatian publik dapat menentukan cepat atau lambatnya respons penegakan hukum. Persoalan hukumnya muncul ketika fungsi pengawasan publik bercampur dengan fungsi penyidikan dan penghukuman. Ketika identitas anak disebarkan untuk meyakinkan publik bahwa suatu perkara benar-benar terjadi, korban dapat kehilangan kendali atas informasi pribadinya. Ketika rekaman yang diduga menjadi bukti diunggah berulang kali, file dapat berubah bentuk, konteks dapat terpotong, dan salinan dapat tersebar tanpa kendali. Ketika nama seseorang disebut sebagai pelaku sebelum pemeriksaan selesai, media sosial dapat menghasilkan hukuman sosial yang tidak mengenal standar pembuktian. Dalam perkara anak, akibatnya bersifat ganda, negara menghadapi tuntutan untuk bergerak cepat, sementara korban justru dapat semakin terekspos karena mekanisme tekanan yang digunakan untuk meminta negara bertindak.

Urgensi mekanisme tersebut terlihat dari data empiris. SIMFONI PPA mencatat kasus kekerasan terhadap anak meningkat dari 11.264 kasus dengan 12.410 korban pada 2020 menjadi 14.446 kasus dengan 15.914 korban pada 2021, 16.106 kasus dengan 17.641 korban pada 2022, 18.175 kasus dengan 20.221 korban pada 2023, dan 19.628 kasus dengan 21.648 korban pada 2024. Sehingga, dalam lima tahun jumlah kasus meningkat 74,2% dan jumlah korban meningkat 74,4%. Pada 2025, KPAI menerima 1.508 pengaduan masyarakat yang mencakup 2.031 kasus pelanggaran hak anak dengan 2.063 anak sebagai korban; dari klaster Perlindungan Khusus Anak, terdapat 234 kasus anak korban kejahatan seksual atau 11,52% dari seluruh pengaduan dalam klaster tersebut, turun dari 265 kasus pada 2024. Pada Januari-April 2026, KPAI kembali mencatat 426 kasus pelanggaran terhadap anak, termasuk 57 kasus kejahatan seksual. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang harus ditangani tidak sebatas bagaimana aparat memproses perkara setelah laporan diterima, melainkan bagaimana negara memastikan korban memperoleh perlindungan dan layanan sejak informasi pertama muncul, termasuk ketika informasi tersebut lebih dahulu beredar melalui media sosial. Kebutuhan tersebut semakin terlihat dari indikator pembangunan nasional: target persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif ditetapkan sebesar 85%, sementara baseline yang digunakan dalam perencanaan nasional masih berada pada sekitar 46,8%. Tanpa mekanisme respons awal yang terukur, tekanan viral berisiko menjadi faktor informal yang menentukan kecepatan respons, sementara korban dalam perkara yang tidak memperoleh perhatian publik tetap menghadapi proses dan kebutuhan perlindungan yang sama.

Kerangka hukum Indonesia sebenarnya telah berkembang cukup jauh. UU Nomor 35 Tahun 2014 menempatkan Anak korban kejahatan seksual sebagai Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus. Pasal 59A menetapkan bahwa Perlindungan Khusus dilakukan melalui penanganan yang cepat, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, pendampingan psikososial, bantuan sosial bagi Anak dari keluarga tidak mampu, serta perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkuat posisi korban. Pasal 66 ayat (1) memberikan hak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sedangkan Pasal 67 ayat (2) menegaskan bahwa pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara. Sehingga, kewajiban negara tidak lahir setelah suatu perkara menjadi viral. Hak korban lahir dari terjadinya tindak pidana dan kebutuhan perlindungan.Pada ruang digital, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menempatkan data anak sebagai Data Pribadi yang bersifat spesifik. Pasal 4 ayat (2) memasukkan data anak dalam kategori tersebut. Pasal 25 mengatur secara khusus pemrosesan Data Pribadi anak, sedangkan Pasal 27 mensyaratkan pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara terbatas, spesifik, sah secara hukum, dan transparan. Konsekuensinya jelas, informasi yang diperlukan penyidik sebagai bukti tidak otomatis menjadi informasi yang berhak dikonsumsi publik. Akses untuk pembuktian dan akses untuk publikasi merupakan dua kepentingan hukum yang berbeda.

Perubahan hukum digital semakin nyata melalui PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. Peraturan tersebut mewajibkan Sistem Elektronik memberikan pelindungan bagi Anak serta menyediakan mekanisme pelaporan terhadap Produk, Layanan, dan Fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak Anak. Pengawasan juga mencakup kewenangan menerima laporan atau aduan mengenai dugaan pelanggaran kewajiban pelindungan Anak. Permen Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 kemudian memperinci pelaksanaan PP tersebut, termasuk penilaian risiko, verifikasi pengguna anak, perlindungan berdasarkan desain, dan tata kelola layanan digital berisiko.Perpres Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Tahun 2025-2029 memberikan lapisan kebijakan yang lebih luas. Peta jalan tersebut mengidentifikasi regulasi yang terfragmentasi, koordinasi yang belum terhubung, kompetensi aparat, SOP

penanganan, layanan terpadu, pemulihan korban, dan kolaborasi dengan penyelenggara platform sebagai bagian dari kebutuhan penanganan. Dokumen tersebut juga mencatat bahwa penggunaan internet oleh anak meningkat tajam dan terdapat risiko kekerasan seksual nonkontak, eksploitasi seksual, grooming, sextortion, serta penyebaran konten seksual anak. Sehingga, negara sendiri telah mengidentifikasi problem koordinasi sebagai salah satu persoalan kebijakan.

Namun terdapat ruang yang belum terisi. Peraturan mengenai perlindungan anak mengatur kewajiban perlindungan. UU TPKS mengatur hak korban. UU PDP mengatur data pribadi. PP TUNAS mengatur tata kelola platform. Perpres 87/2025 menyediakan peta jalan. RPJMN 2025 2029 menyediakan indikator pembangunan. Masing-masing instrumen mempunyai fungsi yang sah, tetapi belum terdapat mekanisme yang secara khusus menjawab satu keadaan , apa yang harus dilakukan negara ketika dugaan kekerasan seksual terhadap anak menjadi viral dan tekanan publik muncul sebelum atau bersamaan dengan proses penegakan hukum?

Pertanyaan tersebut berbeda dari pertanyaan apakah media sosial baik atau buruk bagi penegakan hukum. Literatur Indonesia telah membahas manfaat viralitas, risiko reviktimisasi, dan fenomena *no viral no justice*. Penelitian mengenai *public accountability* juga mulai menunjukkan bahwa narasi korban dapat menekan institusi yang lambat merespons. Namun sepanjang penelusuran literatur hukum Indonesia sampai Oktober 2026, belum ditemukan rancangan yang secara khusus mengintegrasikan Perpres 87/2025 dengan mekanisme respons awal berbatas waktu, preservasi bukti, perlindungan identitas korban, pencatatan tindakan institusi, dan komunikasi publik dalam satu arsitektur kebijakan. Di situlah letak kebaruan artikel ini.

Artikel ini mengajukan tiga persoalan. Pertama, bagaimana kedudukan tekanan publik melalui media sosial dalam sistem penanganan kekerasan seksual terhadap anak? Kedua, di mana letak kesenjangan hukum ketika tekanan publik, perlindungan korban, bukti digital, dan kewajiban platform bertemu? Ketiga, bagaimana Protokol Respons Publik 72 Jam dapat dibangun sebagai mekanisme akuntabilitas tanpa menjadikan viralitas sebagai syarat memperoleh keadilan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kebijakan, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP Nomor 17 Tahun 2025, Permen Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, Perpres Nomor 87 Tahun 2025, Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025 2029, dan Perpres Nomor 117 Tahun 2025 tentang RKP 2026. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal hukum dan kebijakan yang membahas no viral no justice, reviktimisasi digital, trial by social media, bukti elektronik, digital forensics, child grooming, dan perlindungan anak dalam ruang digital. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis perkara viral di Palmerah, Jakarta Barat, pada 2026 serta perkembangan putusan pengadilan yang memerintahkan penghapusan data korban dari platform digital. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan menguji kesesuaian norma, menemukan fragmentasi pengaturan, mengidentifikasi konsekuensi hukumnya, kemudian menyusun model kebijakan yang dapat diintegrasikan ke dalam kerangka Perpres 87/2025. Penelitian tidak mengukur hubungan statistik antara viralitas dan penangkapan karena tujuan penelitian adalah menemukan desain normatif untuk mengatur hubungan antara tekanan publik dan respons institusi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Viralitas tidak sebatas Syarat Keadilan , Kedudukan Tekanan Publik dalam Negara Hukum

Tekanan publik mempunyai kedudukan yang sah sepanjang diarahkan kepada akuntabilitas institusi. Masyarakat berhak mengetahui apakah laporan telah diterima, apakah korban memperoleh perlindungan, apakah proses pemeriksaan berjalan, dan apakah terdapat kendala dalam penanganan. Hak korban atas informasi bahkan memperoleh dasar dalam UU TPKS. Pasal 68 memberikan hak korban atas informasi mengenai seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan. Sehingga, tuntutan terhadap transparansi proses tidak sebatas sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Yang bermasalah adalah ketika transparansi diterjemahkan menjadi kewajiban membuka seluruh informasi pribadi korban atau materi penyidikan.

Pembedaan tersebut menghasilkan prinsip yang penting , public accountability without public adjudication. Publik dapat meminta negara menjelaskan kinerja institusi, tetapi publik tidak mengambil alih fungsi penyidik, penuntut umum, atau hakim. Publik dapat bertanya mengapa laporan belum berkembang, tetapi tidak perlu menentukan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang. Publik dapat menyampaikan informasi yang dimilikinya, tetapi tidak perlu mengunggah seluruh materi seksual yang berkaitan dengan korban anak. Prinsip tersebut sekaligus menjaga due process dan kepentingan terbaik bagi Anak.Persoalan menjadi serius apabila institusi secara tidak langsung menciptakan insentif bahwa viralitas adalah jalan menuju respons. Menteri PPPA pada 2025 sendiri menyampaikan bahwa pemerintah tidak menghendaki keadilan hanya hadir bagi kasus yang viral dan mendorong masyarakat menggunakan layanan pengaduan tanpa menunggu perkara menjadi viral. Pernyataan tersebut memperlihatkan persoalan kebijakan yang lebih fundamental , negara harus membuat jalur formal cukup responsif sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan

viralitas sebagai alat untuk memperoleh perhatian.Jika viralitas menjadi threshold de facto bagi respons, terjadi ketidaksetaraan perlindungan. Anak yang keluarganya memiliki kemampuan membuat konten, jaringan media, akses internet, dan jumlah pengikut besar akan mempunyai peluang lebih tinggi memperoleh perhatian. Anak dari keluarga dengan literasi digital rendah atau tinggal di wilayah dengan akses komunikasi terbatas berada pada posisi berbeda. Hak perlindungan anak tidak boleh ditentukan oleh kemampuan sebuah perkara memperoleh distribusi algoritmik.

Karena itu, viralitas seharusnya ditempatkan sebagai salah satu sumber informasi, tidak sebatas sebagai ukuran prioritas hukum. Kasus yang viral dapat menjadi early warning. Kasus yang tidak viral tetap wajib ditangani berdasarkan laporan dan tingkat risikonya. Perubahan posisi ini penting , viralitas tidak boleh menjadi syarat memperoleh keadilan; viralitas harus menjadi salah satu sinyal yang memaksa sistem menunjukkan bahwa kewajibannya telah dijalankan.

3.2. Kasus Palmerah 2026 , Ketika Tekanan Publik Bertemu Proses Hukum

Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 16 tahun di Palmerah, Jakarta Barat, memberikan contoh konkret mengenai persoalan tersebut. Peristiwa dilaporkan terjadi pada 10 Mei 2026 dan laporan polisi dibuat pada 12 Mei 2026. Beberapa bulan kemudian, pada September 2026, perkara kembali menjadi perhatian luas setelah ibu korban mengunggah keluhan mengenai perkembangan laporan. Pada 16 September 2026, Polda Metro Jaya menyatakan perkara masih ditangani, dengan pemeriksaan terhadap delapan saksi dan dua ahli serta pengumpulan alat bukti. Pada 17 September 2026, polisi menangkap dan menahan tersangka berinisial MI. Rangkaian tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa tersangka ditangkap karena perkara menjadi viral. Justru data tersebut menghasilkan persoalan hukum yang lebih menarik. Perkara sudah dilaporkan sejak Mei dan proses pemeriksaan telah berlangsung sebelum perhatian publik meningkat. Artinya, tekanan publik tidak dapat diposisikan sebagai pengganti penyidikan. Fungsi yang lebih tepat adalah mendorong institusi menjelaskan proses yang sedang berlangsung dan menjawab pertanyaan mengapa perkara membutuhkan waktu tertentu.

Kasus tersebut menunjukkan adanya dua jalur yang berjalan bersamaan. Jalur pertama adalah jalur formal , laporan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pengumpulan alat bukti, gelar perkara, dan tindakan terhadap tersangka berdasarkan hukum yang berlaku. Jalur kedua adalah jalur sosial , unggahan keluarga, perhatian pengguna, pemberitaan, dan tuntutan publik agar aparat memberikan perkembangan. Problem muncul ketika jalur kedua harus digunakan untuk memaksa jalur pertama terlihat.Kondisi tersebut menunjukkan kelemahan akuntabilitas prosedural. Ketika keluarga tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai perkembangan laporan, mereka mempunyai insentif untuk mencari ruang publik. Ketika ruang publik memberikan tekanan, institusi memberikan penjelasan. Siklus tersebut dapat membuat masyarakat menyimpulkan bahwa tekanan digital lebih efektif daripada laporan formal. Dalam jangka panjang, keadaan itu justru merusak kepercayaan terhadap sistem.Kasus Palmerah juga memperlihatkan pentingnya komunikasi institusional yang aman bagi korban. Kepolisian menekankan praduga tak bersalah dan kerahasiaan identitas anak. Ini merupakan arah yang tepat, tetapi mekanisme semacam itu seharusnya tidak bergantung pada konferensi pers setelah perkara menjadi perhatian. Sistem perlu memiliki standar sejak informasi pertama diterima.

Pelajaran hukumnya adalah , negara membutuhkan mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui bahwa laporan sedang bekerja tanpa publik harus membuka identitas korban untuk memaksa negara bergerak. Inilah ruang yang hendak diisi Protokol Respons Publik 72 Jam.

3.3. Fragmentasi Norma , Perlindungan Anak Sudah Ada, Mekanisme Penghubungnya Belum

Hukum positif Indonesia tidak mengalami kekurangan norma perlindungan secara sederhana. UU Perlindungan Anak memerintahkan penanganan cepat. UU TPKS memberikan hak korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya tindak pidana. UU PDP melindungi data anak. PP TUNAS mengatur kewajiban Sistem Elektronik. Perpres 87/2025 memberikan peta jalan perlindungan anak di ranah daring. RPJMN 2025 2029 menetapkan perlindungan anak sebagai agenda pembangunan. Persoalannya berada pada titik pertemuan semua kewajiban tersebut.

Perpres 87/2025 justru memberikan dasar kuat untuk membaca persoalan sebagai masalah koordinasi. Peta jalan tersebut memuat tiga strategi besar, yaitu pencegahan, penanganan, serta kolaborasi. Dalam strategi penanganan terdapat kebutuhan peningkatan kompetensi aparat, SOP yang jelas, layanan terpadu, dan pemulihan korban. Dalam strategi kolaborasi terdapat kebutuhan keterlibatan platform dan pemangku kepentingan. Artinya, usulan protokol dalam artikel ini tidak sebatas menciptakan arah kebijakan dari ruang kosong. Protokol merupakan instrumen untuk menerjemahkan arah kebijakan yang sudah ditetapkan ke dalam situasi spesifik perkara viral.PP TUNAS juga sudah meletakkan dasar penting. Pasal 2 mewajibkan Sistem Elektronik memberikan pelindungan bagi Anak. Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyediakan mekanisme pelaporan terhadap Produk, Layanan, dan Fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak Anak. Pengawasan oleh Menteri mencakup penerimaan laporan atau aduan serta tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan.[1]. Namun, ketentuan tersebut belum dapat dipersamakan dengan protokol perkara pidana viral. PP TUNAS mengatur tata kelola Sistem Elektronik dalam pelindungan Anak; ia tidak menggantikan fungsi penyidikan, penuntutan, atau layanan korban.Dari sini terlihat kebutuhan terhadap aturan penghubung. Ketika sebuah unggahan mengandung dugaan kekerasan seksual terhadap anak, platform membutuhkan dasar untuk membatasi penyebaran.

Penyidik membutuhkan kemungkinan preservasi data. Korban membutuhkan perlindungan identitas. Pemerintah membutuhkan koordinasi layanan. Publik membutuhkan informasi mengenai respons negara. Tanpa prosedur penghubung, masing-masing institusi dapat bertindak benar dalam ruang kewenangannya, tetapi keseluruhan sistem tetap menghasilkan keterlambatan.

Kondisi tersebut dapat disebut sebagai operational legal gap , norma substantif telah tersedia, tetapi prosedur lintas rezim untuk mengoperasionalkannya pada satu peristiwa digital belum memadai. Kekosongan ini tidak selalu berarti tidak ada satu pasal pun yang mengatur. Kekosongan dapat terjadi karena tidak ada instrumen yang menentukan siapa harus bertindak lebih dahulu, apa yang harus dipreservasi, kapan informasi dibatasi, kepada siapa data dialihkan, dan bagaimana publik diberi penjelasan.

3.4. Bukti Digital dan Identitas Korban , Preserve Berbeda dengan Publish

Tekanan publik sering menganggap bahwa semakin banyak orang melihat suatu bukti, semakin kuat bukti tersebut. Dalam hukum pembuktian digital, asumsi itu tidak tepat. Screenshot tidak selalu memperlihatkan konteks keseluruhan percakapan. Video dapat dipotong. File dapat dikompresi. Metadata dapat hilang. Akun dapat menggunakan identitas yang berbeda dengan identitas pemilik sebenarnya. Materi yang sama dapat diunggah ulang dengan judul atau konteks baru.Karena itu perlu dibedakan antara preservasi dan publikasi. Preservasi bertujuan mempertahankan informasi agar dapat diperiksa dalam proses hukum. Publikasi membuat informasi tersedia bagi masyarakat luas. Kedua tindakan mempunyai tujuan dan risiko berbeda. Bukti dapat dibutuhkan penyidik tanpa harus tersedia bagi jutaan pengguna.Pembedaan ini menjadi lebih penting ketika bukti mengandung data anak. Pasal 4 ayat (2) UU PDP mengategorikan data anak sebagai Data Pribadi yang bersifat spesifik. Pasal 25 mengatur pemrosesan Data Pribadi anak secara khusus, sedangkan Pasal 27 mengatur prinsip pemrosesan secara terbatas, spesifik, sah, dan transparan. Maka, argumen “ini bukti kejahatan” tidak otomatis memberikan dasar untuk menyebarkan foto, wajah, alamat, sekolah, percakapan, atau materi seksual anak.

Konsekuensi hukumnya adalah negara perlu menyediakan jalur preservasi yang tidak bergantung pada publikasi. Masyarakat yang memiliki informasi relevan diarahkan untuk melaporkan sumber informasi. Platform membatasi akses publik apabila materi berisiko mengekspos korban. Aparat yang berwenang mengamankan informasi melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Publik memperoleh informasi prosedural, tidak sebatas materi sensitif.

Pendekatan ini juga menyelesaikan dilema penghapusan konten. Penghapusan secara langsung tanpa mekanisme preservasi dapat menghilangkan informasi yang dibutuhkan untuk pemeriksaan. Sebaliknya, membiarkan konten tetap tersedia atas nama “bukti” dapat memperpanjang reviktimisasi. Maka tindakan yang diperlukan adalah restrict and preserve , membatasi akses publik terhadap materi yang berbahaya bagi korban, sementara informasi yang relevan tetap dipertahankan melalui mekanisme hukum.Perkembangan peradilan menunjukkan bahwa perlindungan korban dapat berlanjut sampai ruang digital. Dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Pky, pengadilan memerintahkan Instagram melakukan penghapusan dan pengeluaran dari mesin pencari terhadap informasi elektronik yang memuat data pribadi korban. Perintah tersebut penting karena menunjukkan bahwa pemulihan korban tidak berhenti pada penghukuman pelaku. Jejak digital juga dapat menjadi bagian dari kerugian yang harus ditangani.

3.5. Protokol Respons Publik 72 Jam , Dari Viralitas ke Audit Respons

Protokol Respons Publik 72 Jam dalam artikel ini tidak sebatas batas waktu penyelesaian penyidikan, tidak sebatas batas waktu penetapan tersangka, dan tidak sebatas perintah untuk menangkap seseorang dalam 72 jam. Angka 72 jam digunakan sebagai periode akuntabilitas awal untuk memastikan empat kepentingan tidak terlambat ditangani , keselamatan korban, perlindungan identitas, preservasi bukti, dan komunikasi publik.Penggunaan angka 72 jam juga harus dibedakan dari konsep 72 jam dalam tata laksana medis korban kekerasan seksual. Dalam pelayanan kesehatan, 72 jam mempunyai arti medis tertentu.[18] Dalam artikel ini, 72 jam mempunyai fungsi administrasi dan koordinasi yang berbeda. Pembedaan tersebut penting agar protokol tidak dianggap sebagai aturan hukum acara pidana baru.

Trigger protokol tidak boleh berupa jumlah tayangan, komentar, atau pengikut. Jika trigger ditentukan oleh viralitas, algoritma akan menjadi penentu prioritas perlindungan. Trigger harus berupa informasi yang secara wajar menunjukkan tiga unsur , terdapat dugaan korban Anak, terdapat dugaan kekerasan seksual, dan terdapat risiko yang memerlukan respons cepat. Informasi tersebut dapat berasal dari laporan korban, keluarga, saksi, masyarakat, lembaga layanan, media, atau unggahan digital.Dalam 0-6 jam, dilakukan triase. Institusi penerima informasi menentukan apakah korban berada dalam ancaman, apakah identitas korban sudah tersebar, apakah materi digital berpotensi segera hilang, dan apakah terdapat hubungan antara terduga pelaku dan korban yang menimbulkan risiko lanjutan. Output tahap ini adalah klasifikasi risiko, penanggung jawab, status perlindungan korban, dan status preservasi informasi.Dalam 6-24 jam, dilakukan preservasi dan klasifikasi. Informasi dibagi menjadi informasi yang dapat digunakan untuk komunikasi publik, informasi sensitif yang harus dibatasi, dan informasi yang berpotensi menjadi bukti. Materi yang berpotensi menjadi bukti tidak dipublikasikan kembali hanya untuk menunjukkan bahwa negara telah bekerja. Aparat atau pihak berwenang membuat catatan sumber, waktu penerimaan, bentuk data, dan tindakan yang dilakukan.

Dalam 24-48 jam, , institusi yang menangani perkara memberikan informasi prosedural minimal sesuai kewenangannya. Kepolisian dapat menyampaikan bahwa laporan telah diterima dan pemeriksaan sedang berjalan.

UPTD PPA atau unit layanan terkait dapat mengonfirmasi bahwa perlindungan dan pendampingan korban telah diaktifkan. Dalam perkara yang mempunyai dimensi digital, Kementerian Komunikasi dan Digital atau penyelenggara Sistem Elektronik dapat memberikan informasi mengenai status penanganan konten sesuai kewenangannya. Publik tidak perlu mengetahui nama anak, sekolah, alamat, isi rekaman seksual, identitas keluarga, atau rincian pemeriksaan yang dapat mengganggu perkara dan meningkatkan risiko reviktimisasi.Dalam 48-72 jam, dilakukan audit respons awal. Audit tidak sebatas pemeriksaan terhadap benar atau salahnya perkara. Audit menilai apakah institusi sudah menjalankan kewajibannya. Empat pertanyaan utama digunakan , apakah korban aman, apakah identitas korban terlindungi, apakah bukti relevan telah dipreservasi, dan apakah terdapat penanggung jawab yang jelas. Jika salah satu tidak terpenuhi, perkara tetap berada dalam mekanisme koordinasi sampai risiko tersebut ditangani.Setelah 72 jam, perkara masuk ke proses hukum normal. Penyidikan tidak berhenti. Layanan korban tidak berhenti. Pemulihan digital tidak berhenti. Yang berakhir hanyalah fase respons awal.Indikator tersebut justru berbahaya karena dapat mendorong aparat mengambil tindakan sebelum syarat hukumnya terpenuhi. Indikatornya adalah seberapa cepat sistem mengamankan korban dan proses.

3.6. Arsitektur Kelembagaan dan Audit Trail

Kelemahan utama respons terhadap perkara viral adalah informasi bergerak lebih cepat daripada koordinasi. Polisi memiliki kewenangan penyidikan. Unit layanan anak mempunyai fungsi perlindungan dan pemulihan. Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki fungsi tata kelola ruang digital. Platform mengendalikan sistem elektronik. Masyarakat mempunyai fungsi pengawasan. Tidak diperlukan penggabungan seluruh kewenangan tersebut ke dalam satu lembaga. Yang diperlukan adalah mekanisme yang menghubungkan tindakan mereka.Karena itu, protokol menggunakan prinsip one case, one coordination, multiple authorities. Satu perkara memperoleh satu nomor koordinasi dan satu jejak tindakan. Kewenangan tetap berada pada masing-masing institusi. Polisi tidak mengambil alih fungsi layanan psikologis. Platform tidak mengambil alih fungsi penyidikan. Unit perlindungan anak tidak menentukan kesalahan pidana. Setiap pihak menjalankan mandatnya dalam urutan yang dapat ditelusuri.

Hal yang paling penting adalah pembentukan audit trail. Setiap perkara yang masuk protokol memiliki catatan minimal mengenai waktu informasi diterima, sumber informasi, tingkat risiko, institusi penanggung jawab, tindakan perlindungan, tindakan preservasi, permintaan kepada platform, komunikasi publik, dan status pemulihan. Catatan tersebut tidak dibuka kepada publik secara penuh karena dapat mengandung data sensitif. Namun data agregatnya dapat digunakan untuk mengukur kinerja.Audit trail mengubah konsep akuntabilitas. Selama ini publik sering menilai penegakan hukum melalui hasil yang terlihat , tersangka ditangkap, konferensi pers dilakukan, atau perkara diberitakan. Dengan audit trail, negara dapat dinilai berdasarkan proses , kapan laporan diterima, kapan korban dilindungi, kapan bukti dipreservasi, kapan koordinasi dimulai, dan kapan informasi publik diberikan.

Model ini juga mengurangi tekanan untuk "menunjukkan hasil" secara berlebihan. Aparat tidak perlu menetapkan tersangka hanya untuk membuktikan kepada publik bahwa mereka bekerja. Cukup menunjukkan perkembangan prosedural yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa membuka informasi yang seharusnya dirahasiakan.

3.7. Hubungan dengan Perpres 87/2025 dan RPJMN 2025-2029

Protokol Respons Publik 72 Jam memiliki legitimasi kebijakan karena dapat ditempatkan sebagai instrumen implementasi Perpres 87/2025. Peta jalan tersebut mengakui kebutuhan SOP penanganan, peningkatan kompetensi aparat, layanan terpadu, pemulihan korban, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Protokol ini menerjemahkan kebutuhan tersebut pada satu situasi spesifik yang berkembang setelah era media sosial , perkara kekerasan seksual anak yang memperoleh tekanan publik secara cepat.

Integrasi tersebut juga dapat dihubungkan dengan RPJMN 2025 2029. Perlindungan anak tidak diukur hanya dari jumlah kasus yang ditangani. Dokumen pembangunan nasional menempatkan persentase anak korban kekerasan yang memperoleh layanan komprehensif sebagai indikator penting, dengan baseline 46,81 persen dan target 85 persen. Artinya, orientasi kebijakan nasional sudah bergerak ke arah *service outcome*. Protokol ini memperluas logika tersebut ke ruang digital.Indikator digital yang dapat dikembangkan meliputi waktu aktivasi perlindungan korban, waktu preservasi bukti, tingkat keberhasilan pembatasan identitas korban, jumlah korban yang memperoleh pemulihan digital, waktu respons platform, serta proporsi kasus yang memperoleh respons tanpa harus mencapai tingkat viral tertentu. Indikator terakhir menjadi pengujian paling penting.

Jika jumlah perkara yang ditangani tanpa viralitas meningkat, sistem formal menjadi lebih responsif. Jika perkara hampir selalu membutuhkan tekanan publik sebelum memperoleh perkembangan, negara justru sedang memindahkan fungsi prioritas penegakan hukum kepada algoritma dan massa digital.Perpres 87/2025 Sehingga tidak perlu ditambah dengan slogan baru. Yang dibutuhkan adalah instrumen pelaksanaan yang menghubungkan strategi penanganan dan kolaborasi dengan prosedur konkret. Protokol dapat ditempatkan sebagai SOP lintas sektor atau pedoman pelaksanaan yang kemudian disesuaikan dengan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

3.8. Preserve, Protect, Process, Publish sebagai Prinsip Operasional

Protokol tersebut dapat diringkas ke dalam empat prinsip. Pertama, Preserve. Informasi digital yang berpotensi menjadi bukti harus diamankan, tidak sebatas disebarluaskan. Tujuannya menjaga integritas informasi untuk kepentingan pemeriksaan.Kedua, Protect. Identitas

dan keselamatan Anak harus menjadi prioritas sejak informasi diterima. Perlindungan tidak menunggu tersangka ditetapkan atau perkara memperoleh kepastian hukum. Pasal 59A UU Perlindungan Anak dan Pasal 66 UU TPKS memberikan dasar normatif untuk respons dan perlindungan sejak awal.Ketiga, Process. Setelah korban dilindungi dan informasi diamankan, perkara diproses melalui mekanisme hukum sesuai kewenangan. Dalam konteks KUHP, UU Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tetap mensyaratkan pemenuhan unsur tindak pidana dan pembuktian. Pasal 473, misalnya, mengatur perkosaan dan secara khusus mencakup persetubuhan dengan Anak serta konsekuensi pidananya. Viralitas tidak menghapus kebutuhan pembuktian unsur delik.Keempat, Publish. Negara memberikan informasi publik secara proporsional. Informasi mengenai status penanganan dapat diberikan. Identitas korban, materi seksual, data pribadi, atau informasi yang dapat mengganggu proses tidak boleh diperlakukan sebagai materi komunikasi publik.

Urutan tersebut sengaja menempatkan publikasi sebagai tahap terakhir. Pola yang sering terjadi di media sosial justru sebaliknya , publikasi lebih dahulu, tekanan kemudian, proses hukum menyusul. Model Preserve-Protect-Process-Publish mengubah urutan tersebut. Informasi tidak lagi harus menjadi konsumsi publik agar dapat menjadi perhatian negara.

3.9. Digital Recovery sebagai Bagian dari Pemulihan Korban

Pemulihan korban pada era digital tidak cukup diukur dari kondisi setelah pelaku dihukum. Jika foto korban masih muncul di mesin pencari, jika video masih disebarkan, jika akun palsu terus menggunakan identitas korban, atau jika informasi sekolah dan alamat masih tersedia, konsekuensi tindak pidana masih berlangsung dalam ruang digital.Karena itu, pemulihan harus mencakup digital recovery. Layanan korban perlu membantu korban dan keluarga melaporkan salinan konten, meminta penghapusan, melakukan de-indexing apabila tersedia mekanismenya, mengamankan akun, mengidentifikasi akun palsu, dan mengurangi risiko penyebaran kembali. Putusan PN Pasangkayu menunjukkan bahwa pengadilan dapat memberikan perintah yang langsung berkaitan dengan penghapusan dan pengeluaran informasi korban dari mesin pencari.

Konsep ini sejalan dengan Pasal 66 UU TPKS yang memberikan hak atas Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemulihan tidak seharusnya ditafsirkan hanya sebagai rehabilitasi fisik atau psikologis. Dalam perkara yang dampaknya berlangsung melalui internet, pengurangan jejak digital yang merugikan korban merupakan bagian rasional dari upaya memulihkan keadaan korban. Dengan memasukkan digital recovery ke dalam protokol, negara juga menghindari kesalahan pendekatan yang hanya berfokus pada pelaku. Perkara kekerasan seksual anak memiliki dua dimensi yang harus ditangani bersamaan , pertanggungjawaban pelaku dan pemulihan korban. Hukuman terhadap pelaku tidak otomatis menghapus kerugian digital korban.

KESIMPULAN

Media sosial sekarang menjadi salah satu cara masyarakat memantau respons pemerintah terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Viralitas bisa membuat institusi lebih cepat memperhatikan kasus, tetapi juga bisa membahayakan identitas korban, membuat korban mengalami trauma berulang, merusak bukti digital, serta menyebabkan penelasan sosial sebelum kasus itu selesai ditangani secara hukum. Masalahnya bukan tentang memilih antara media sosial dan proses hukum, tetapi memastikan keduanya berjalan sesuai dengan wewenang masing-masing. Kerangka hukum Indonesia sebenarnya telah tersedia. UU Perlindungan Anak mengatur cara penanganan yang cepat dan memberikan perlindungan khusus.UU TPKS menjamin penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak kejahatan terjadi.UU PDP melindungi data anak.PP TUNAS dan Permen Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 mengatur perlindungan anak dalam sistem elektronik.Perpres Nomor 87 Tahun 2025 mengarahkan penguatan SOP, layanan terpadu, pemulihan, dan kerja sama.Sementara itu, RPJMN 2025-2029 menempatkan layanan komprehensif bagi korban sebagai salah satu indikator pembangunan. Masalahnya muncul dari cara kerja antar institusi saat kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi sorotan publik yang hingga kini belum ada aturan yang jelas tentang siapa yang bertugas, apa yang harus dilakukan, kapan korban diberi perlindungan, serta informasi apa saja yang bisa disiarkan ke masyarakat. Protokol Respons Publik 72 Jam diperkenalkan untuk mengatasi celah tersebut. Angka 72 jam adalah masa respons awal, bukan batas akhir penyelidikan atau penentuan seseorang bersalah. Polri mengurus laporan dan kasus hukum; UPTD PPA atau pemerintah daerah memberikan perlindungan, bantuan, dan pemulihan bagi korban; Kementerian PPPA memperkuat kerja sama dalam melindungi anak; Kementerian Komunikasi dan Digital bersama PSE atau platform menangani ancaman penyebaran konten dan data anak sesuai tugas dan wewenang masing-masing.

Setiap perkara memiliki penanggung jawab, pencatatan waktu, tindakan, dan status yang dapat diaudit. Pelaksanaannya dibagi dalam empat tahap. Pada 0-6 jam, dilakukan triase risiko, perlindungan korban, dan identifikasi informasi yang perlu dipreservasi. Pada 6-24 jam, bukti digital diamankan dan konten yang mengekspos korban dibatasi sesuai kewenangan. Pada 24-48 jam, institusi terkait memberikan informasi prosedural minimal, seperti laporan telah diterima, perlindungan telah diaktifkan, atau pemeriksaan sedang berjalan. Pada 48-72 jam, dilakukan audit respons awal untuk memastikan korban terlindungi, bukti terjaga, identitas aman, dan penanggung jawab perkara jelas. Nama anak, sekolah, alamat, rekaman seksual, dan rincian pemeriksaan tetap tertutup. Tanpa mekanisme tersebut, viralitas berisiko menjadi jalur tidak resmi untuk memperoleh perhatian negara. Perkara yang memiliki akses media dan jaringan digital dapat bergerak lebih cepat daripada perkara yang tidak viral, sementara korban

justru semakin terekspos. Protokol ini mengubah viralitas dari ukuran prioritas menjadi alarm akuntabilitas. Keberhasilan negara diukur dari kecepatan melindungi anak, mengamankan bukti, menjaga identitas, menjalankan proses hukum, dan memulihkan jejak digital korban. Sehingga publik tetap dapat mengawasi negara tanpa mengambil alih fungsi penyidikan dan pengadilan, sedangkan perlindungan anak tidak bergantung pada seberapa luas sebuah perkara tersebar di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini Katili, Deasy. (2026). "Misuse of Digital Evidence in Child Sexual Cases , A Normative Legal Analysis." Progressive Law Review, 8(1).

Anjarwati, Lirih Tyas, & Sanjaya, Aditya Wiguna. (2026). "Validitas Hukum Percakapan WhatsApp Sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Digital di Indonesia." JUNCTO , Jurnal Ilmiah Hukum, 8(1).

Firmansyah et al. (2026). "Fenomena Trial By Social Media Terhadap Eksistensi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Sistem Peradilan Modern." Indonesian Journal of Civic and Law Studies, 2(1).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "Laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Tahun 2024." Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2025. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. "Laporan Kelembagaan KPAI Januari–April 2026." Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2026.

Lature, & Badrunsyah. (2026). "Trial by Social Media and the Transformation of Legal Culture in Indonesian Criminal Justice." Journal of Law, Society and Living Norms, 2(1), 8 20.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 2029.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Tahun 2025 2029.

Puannandini, Dewi Asri, et al. (2025). "Peran Ganda Media Sosial Dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak , Antara Advokasi Publik dan Risiko Reviktimisasi Korban." Adagium , Jurnal Ilmiah Hukum, 3(2), 387 398. DOI , 10.70308/adagium.v3i2.230.

Ramadhan, S., et al. (2026). "Legal Protection Against Online Child Sexual Exploitation , A Comparative Study of Indonesia and the Philippines." ADLIYA, 20(1), 111 136. DOI , 10.15575/adliya.v20i1.41129.

Rosnawati, Emy, & Efendi, Isabela. (2026). "A Juridical Analysis of Digital Forensics in the Evidentiary Process for Online Child Sexual Abuse Cases." Law Development Journal, 8(3).

Runturambi, Arthur Josias Simon, et al. (2024). "No Viral No Justice , A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law." Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 12(1), 177 195. DOI , 10.29303/ius.v12i1.1361.

Sari, Febriyana Nur Aziza Sagita. (2026). "Urgensi Hukum Pengaturan Tindak Pidana Child Grooming di Media Sosial dalam Perspektif Hukum." IPMHI Law Journal, 5(4).

Savitri, Aisha Mutiara, & Fatihah, Tazkia Nur. (2025). "Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur dalam Menggunakan Gawai dan Media Sosial di Indonesia." IBLAM Law Review, 5(2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Utari, Indah Sri, et al. (2026). "Online Child Sexual Exploitation in Indonesia and Cross-Border Enforcement Challenges." Indonesian Journal of Digital Crime and Criminal Justice, 2(1), 147 206. DOI , 10.68080/jdccj.v2i1.25.

Wahid, Abdul, Rohadi, & Kusyandi, Andi. (2025). "No Viral No Justice Phenomenon in Indonesian Law Enforcement , Acceleration or Threat to Justice?" [Artikel jurnal].

Wulansari, & Samsir. (2025). "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Modus di Media Sosial (Dunia Maya)." Mustika Justice, 4(2).